

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Obyek Penelitian

#### 1. Sejarah Pengadilan Agama Kudus

Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Kudus berkaitan dengan sejarah adanya kota Kudus dan juga perkembangan Pengadilan Agama yang ada di Indonesia lebih khususnya di pulau Jawa dan Madura. Pengadilan Agama Kudus dulu dikenal dengan Pengadilan Surambi karena dalam melaksanakan persidangan dilakukan di surambi masjid dan juga bangunannya masih sederhana. Pengadilan Agama Kudus ada ditengah masyarakat bersamaan dengan masuknya agama islam di Kota Kudus dan diterima dengan mudah oleh masyarakat Kudus. Dan Pengadilan Agama hadir sebagai kehidupan masyarakat muslim bersamaan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan islam mulai dari Samudra Pasai Aceh, Demak, Mataram, dan kerjaan islam lainnya.<sup>1</sup>

Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura berdasarkan Surat Keputusan Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam *staatblad* (Lembar Negara Republik Indonesia) Nomor 152 Tahun 1882 yang merupakan pengeluan secara formal terhadap keberadaan peradilan agama yang sebelumnya sudah dilaksanakan oleh saudagar dan raja yang dilaksanakan oleh para pemuka agama islam yang disebut Qodhim atau Hakim termasuk juga Pengadilam Agama Kudus.<sup>2</sup>

Pengadilan Agama Kudus dalam sejarahnya pernah bersidang satu atap dengan Pengadilan Negeri Kudus. Kemudian tahun 1950 kantor Pengadila Agama Kudus dipindahkan ke kantor kenaiban (KUA) yang letaknya disebelah masjid agung dan berdekatan dengan pendopo Kabupaten Kudus. Karena belum adanya tempat khusus

---

<sup>1</sup> <https://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> Diakses 8 April 2023 Pukul 22.15

<sup>2</sup> <https://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> Diakses 8 April 2023 Pukul 22.15.

untuk persidangan, maka pada saat itu persidangan dilakukan diserambi masjid.<sup>3</sup>

Sejarah pembangunan kantor Pengadilan Agama Kudus bermula dari pemberian lahan berupa tanah oleh Pemda Kudus. Tahun 1977 Pemerintahan Daerah Kudus memberikan tanah kepada Pengadilan Agama Kudus seluas 450m<sup>2</sup> yang didasarkan pada SK Bupati Kudus No.0P.00/6gs/SK/77 tanggal 19 Desember 1977. Pembangunan Kantor Pengadilan Agama Kudus terletak di jalan Mejobo dengan luas tanah 450m<sup>2</sup>, luas bangunan gedung 260m<sup>2</sup>, serta luas halaman kantor 190m<sup>2</sup>. Kemudian mulai tahun 2009 Kantor Pengadilan Agama Kudus dipindahkan di jalan Raya Kudus-Pati Km.4 dengan luas tanah 3172m<sup>2</sup> sedangkan bangunan gedungnya dua lantai seluas 1500m.<sup>4</sup>

## 2. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Kudus

### 1. Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama yang agung.

### 2. Misi

- 1) Mewujudkan Pengadilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- 3) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen Pengadilan yang efektif dan efisien.
- 4) Mengupayakan tersedianya saran dan prasarana Pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>5</sup>

## 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kudus

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pengadilan Agama Kudus terdapat dua jabatan, yaitu jabatan struktural

---

<sup>3</sup> <https://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> Diakses 8 April 2023 Pukul 22.50

<sup>4</sup> <https://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> Diakses 8 April 2023 Pukul 23.00

<sup>5</sup> <https://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> Diakses 8 April 2023 Pukul 22.00

dan jabatan fungsional. Adapun susunan struktur organisasi yang terdapat di Pengadilan Agama Kudus sebagai berikut:<sup>6</sup>

**Tabel 4.1**  
**Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kudus**

No	Jabatan	Nama
1	Ketua Pengadilan Agama	Abdul Rouf, S.Ag., M.H
2	Wakil Ketua	Siti Alish Farchyat, S.H.I.,
3	Hakim	- Dra. Ulfah - Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M. - Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.,
4	Panitera	Dra. Hj. Nur Aziroh, M.E.,
5	Sekretaris	Moh Asfaroni, S.H.I.,
6	Pamud Hukum	Dra. Hj. Fathiyah,
7	Pamud Gugatan	Kholil, S.H., M.H.,
8	Pamud Permohonan	Drs. Slamet Abadi
9	Kasubag Kepegawaian	Agus Fatchurrochim Thoyib
10	Kasubag Umum dan Keuangan	Umardhani, S.H.I
11	Kasubag Perencanaan	Lia Cendrawati, S.H.,

---

6

<https://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> Diakses Tanggal 18 April 2023 Pukul 22.30



shadaqah, dan ekonomi syariah yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.<sup>7</sup>

Selain tugas pokok diatas, Pengadilan Agama Kudus mempunyai fungsi sebagai berikut, yaitu:

1. Fungsi Mengadili, yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarah, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya baik menyangkut teknis yudisial, administrasi pengadilan, maupun administrasi umum atau perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)
3. Fungsi Pengawasan, yaitu melaksanakan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan perilaku hakim, panitera, sekertaris, panitera pengganti, dan jurusita atau jurusita pengganti dan jajarannya supaya fungsi peradilan dilaksanakan seksama dan sewajarnya (Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4. Fungsi Nasehat, yaitu memberika nasehat-nasehat tentang hukum islam dan memberikan pertimbangan kepada instansi pemerintah di wilayah hukumnya apabila diminta (Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)
5. Fungsing Administratif, yaitu menyelenggarakan administrasi pengadilan (teknis dan persidangan) dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum atau perlengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

---

<sup>7</sup> <https://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadialan/profil-pengadialan/tugas-dan-fungsi> diakses Tanggal 18 April 2023 Pukul 22.00

6. Fungsi Lainnya, yaitu menyelenggarakan koordinasi dalam menjalankan tugas hisab dan rukyat dengan instansi terkait seperti DEPAG, MUI, dan Ormas Islam lainnya (Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). Dan juga mengadakan penyuluhan hukum, pelayanan riset atau penelitian, serta sebagian memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat terhadap transparansi dan keterbukaan informasi pengadilan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi Pengadilan.<sup>8</sup>

## **B. Deskripsi Data Penelitian**

### **1. Isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah**

Tahun 2010 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah. Putusan tersebut diawali dengan adanya permohonan dari Aisyah Moechtar kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Hal ini dilakukan untuk mengesahkan kedudukan hukum (legal standing) anaknya untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya.

Aisyah Moechtar dan Moerdiono telah melakukan pernikahan secara sah menurut agama, namun pernikahan tersebut belum dicatat di Kantor Pencatatan Nikah. Hal inilah yang mendasari pemohon untuk melakukan pengajuan uji materiil terhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan. Selain itu pemohon juga mempunyai dalih yang kuat bahwa dalam Pasa 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil dan juga pengakuan yang sama dimata hukum".<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> <https://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi> diakses Tanggal 18 April 2023 Pukul 22.00

<sup>9</sup> Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Mahkamah Konstitusi kemudian berpendapat mengenai anak yang dilahirkan di luar kawin yang disimpulkan sama dengan anak tidak sah. Namun menurut Mahkamah Konstitusi tidak mungkin jika seorang perempuan hamil tanpa terjadinya hubungan seksual. Maka dari itu tidak adil jika seorang anak yang dilahirkan hanya dibebankan kepada ibunya dan keluarga ibunya saja. Dan juga tidak adil jika membebaskan laki-laki yang menghamilinya tidak bertanggung jawab sebagai seorang ayah.

Kemudian Mahkamah Kosntitusi menyimpulkan bahwa Pasal 43 ayat (1) tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan sebab itulah Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon atas uji materiil terhadap Pasal 43 ayat (1) tersebut menjadi "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan dengan berdasarkam ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk mempunyai hubungan perdata dengan keluarga ayahnya". Mahkamah Konstitusi ini menegaskan adanya hak-hak perdata anak yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang terbukti sebagai ayah biologisnya.<sup>10</sup>

Pertimbangan hukum Mahakamah Konstitusi terhadap pengajuan uji materiil Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan tersebut memperhatikan pokok permohonan dan terlebih dulu akan memerhatikan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili permohonan tersebut dan kedudukan hukum (legal standing) para pemohon. Mahakamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menimbang berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir

---

<sup>10</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

serta putusannya merupak keputusan final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Pertimbangan putusan ini, Mahkamah Konstitusi menimbang permohonan pemohon untuk menguji Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pertimbangan kedua yaitu kedudukan hukum para pemohon, mereka beranggapan bahwa hak dan kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang. Oleh sebab itu Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan kedudukan hukum para pemohon bahwa pada pokoknya para pemohon mendalihkan sebagai warga Negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan adanya pertimbangan tersebut Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat tersendiri dalam kasus tersebut. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pertama, pokok permohonan pemohon adalah uji materiil terhadap Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan yang menyebutkan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan yang menyebutkan "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Pendapat kedua Mahkamah Konstitusi tentang pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan bahwa mengenai makna hukum pencatatan perkawinan terkait masalah tersebut dijelaskan di penjelasan umum angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang asas-asas atau prinsip perkawinan yang menyebutkan "...bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing itu; dan disamping itu tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang belaku. Pencatatan perkawinan sama halnya dengan pencatatan peristiwa penting dalam hidup seseorang seperti kelahiran,

kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan serta akte yang dimuat dalam daftar pencatatan".<sup>11</sup>

Maka dari penjelasan tersebut pencatatan pernikahan bukanlah faktor yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, namun pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal yang menjadikan sah atau tidaknya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama ataupun kepercayaan masing-masing pasangan.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pencatatan perkawinan dapat dilihat dari dua persepektif. *Pertama* dari persepektif hukum negara yaitu pencatatan perkawinan diwajibkan dalam rangka untuk memberikan jaminan perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggungjawab negara yang harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum dimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan. *Kedua*, pencatatan administrasi perkawinan yang dilakukan merupakan perbuatan hukum yang penting dan berimplikasi sangat luas. Dengan adanya pencatatan administrasi hak-hak yang timbul akibat perkawinan dapat dilindungi. Hal tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian pada saat diajukannya permohonan asal usul anak dimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan<sup>12</sup>.

Permasalahan hukum yang sangat pokok mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan yaitu mengenai makna hukum (legal meaning) frasa "yang dilahirkan diluar perkawinan". Tidaklah mungkin seorang hamil tanpa melakukan hubungan seksual maupun dengan melakukan cara lain menurut teknologi yang menyebabkan pembuahan. Oleh sebab itu tidaklah tepat jika hukum menetapkan anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan ibunya saja. Tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki sebagai ayahnya tidak bertanggung jawab dan bersamaan dengan itu juga hukum meniadakan hak-hak anak terhadap laki-laki sebagai ayahnya.

---

<sup>11</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Maka dari itu hubungan anak dan ayahnya tidak semata-mata karena adanya perkawinan akan tetapi harus dibuktikan dengan adanya hubungan darah antara anak dan laki-laki sebagai ayahnya.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian tersebut maka Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" **harus dibaca** "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk mempunyai hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Berdasarkan pertimbangan diatas maka dalil pemohon menyangkut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak beralasan menurut hukum. Adapun Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat yaitu inkonstitusional sepanjang ayat tersebut menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain menurut hukum memilih hubungan darah sebagai ayahnya.

Merujuk pada permohonan pemohon terkait pengujian Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka Mahkamah Konstitusi menyatakan amar putusan bahwa:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa istilah anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 apabila diartikan untuk menghilangkan hubungan perdata dengan ayah biologisnya.
3. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya

---

<sup>13</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk mempunyai hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

4. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebinya.
5. Menerima untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.<sup>14</sup>

Maka berdasarkan putusan tersebut diketahui bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki kedudukan yang sama dengan anak yang sah. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki jaminan perlindungan yang sama dihadap hukum sebagaimana sama halnya dengan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.

## **2. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kudus Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah**

Putusan yang di keluarkan oleh Mahkamah Konstitusi menimbulkan berbagai komentar, pendapat, dan pandangan yang berkaitan dalam perubahan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai pendapat atau pandangan hakim Pengadilan Agama Kudus terhadap penetapan asal usul anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai sumber hukum dalam memutuskan suatu perkara status hukum anak yang dilahirkan di luar nikah dan hak-hak keperdataan anak tersebut, serta keabsahan anak berkaitan dengan asal usulnya. Sehingga penelitian ini penulis sampaikan bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Kudus mengenai penetapan asal usul anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam memutuskan suatu perkara berlandasan dengan hukum materiil dan hukum formil yang ada di Indonesia. Dalam perkara

---

<sup>14</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

penetapan asal usul anak hakim Pengadilan Agama Kudus mempertimbangkan Undang-Undang Perkawinan, Hukum Acara Pengadilan Agama dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak serta mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.<sup>15</sup>

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga hukum Indonesia yang diberi wewenang untuk melakukan pengujian (substantive review) terhadap undang-undang yang melanggar UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan final, yang dapat digunakan untuk memutus suatu perkara. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini dapat digunakan sebagai rujukan dalam memutuskan suatu perkara di Pengadilan, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Putusan Mahkamah Konstitusi ini juga sangatlah diperlukan dalam memutus perkara asal usul anak tersebut, karena membantu bagi anak-anak yang terlahir dari perkawinan orang tuanya yang belum tercatat oleh petugas pencatatan sipil.<sup>16</sup>

Kasus penetapan asal usul anak yang disebabkan karena perkawinan yang belum tercatat memiliki dampak yang cukup besar, seperti di Pengadilan Agama Kudus termasuk banyak kasus tersebut. Hakim dalam memutus perkara tersebut merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang dimana putusan tersebut memiliki manfaat yang sangat besar bagi anak-anak akibat perkawinan orang tuanya belum tercatat. Manfaat dari putusan tersebut anak jadi memiliki hubungan perdata baik nafkah, kewajiban dari seorang ayahnya. Sebelum adanya putusan ini hubungan perdata anak hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.<sup>17</sup>

Pasca Putusan Mahkam Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 hak-hak anak lebih terjamin karena dengan adanya putusan tersebut anak yang lahir di luar perkawinan

---

<sup>15</sup> M. Imaduddin, Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kudus, 4 April 2023, di Pengadilan Agama Kudus

<sup>16</sup> Sahril, Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kudus, 31 Maret 2023, di Pengadilan Agama Kudus.

<sup>17</sup> Sahril, Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kudus, 31 Maret 2023, di Pengadilan Agama Kudus.

dapat dianggap mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah dan keluarga ayahnya. Hal ini menunjukkan bahwa hak anak yang lahir di luar nikah dilindungi oleh ayah dan keluarga ayahnya.

Menurut Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak membedakan status anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan dengan status anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan adalah anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang terikat dengan suatu perkawinan meskipun tidak dicatatkan di KUA atau Kantor Catatan Sipil. Seperti dalam kasus ini adalah bahwa Muhammad Iqbal Ramadhan adalah anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan antara Drs Moerdiono dengan Aisyah Machica alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim. Sedangkan anak luar nikah/kawin adalah anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang tidak terikat dalam perkawinan dengan pria yang menghamilinya. Anak tersebut adalah anak zina yang tidak memiliki hubungan keperdataan dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.<sup>18</sup>

Hakim Pengadilan Agama Kudus memiliki pendapat yang sama dengan Pandangan MUI tentang adanya teknologi untuk melakukan test DNA dewasa ini tidak dapat dijadikan dalil untuk mengubah status hubungan keperdataan atau nasab anak hasil hubungan zina terhadap lelaki yang mengakibatkan kelahirannya, karena pada zaman Nabi Muhammad SAW sekalipun lelaki tersebut mengakui anak itu adalah anak hasil perbuatannya namun tidak bisa menjadikan dasar hubungan keperdataan atau nasab dengan anak tersebut. Tetapi MUI sepakat bahwa anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang belum dicatatkan baik di KUA maupun Kantor Catatan Sipil harus dipersamakan dengan anak dalam ikatan perkawinan yang telah dicatat.<sup>19</sup>

Dalam hal ini menurut pandangan Hakim Pengadilan Agama Kudus, Mahkamah Konstitusi telah keliru menilai

---

<sup>18</sup> Khaerozi, Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kudus, 11 Juli 2023, di Pengadilan Agama Kudus.

<sup>19</sup> M. Imaduddin, Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kudus, 4 April 2023, di Pengadilan Agama Kudus.

seolah olah anak hasil hubungan zina tidak mendapat perlindungan hukum. Yang benar adalah, anak tersebut memiliki perlindungan hukum tetapi perlindungan hukum yang tidak sama dengan anak dalam ikatan perkawinan, di mana yang satu hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, sedangkan yang satunya lagi dengan bapak dan ibunya. Dan itulah gunanya lembaga perkawinan. Melenyapkan perbedaan perlindungan hukum atas kedua kondisi di atas akan menjadikan lembaga perkawinan menjadi sesuatu yang tidak relevan, sesuatu yang sangat tidak dapat diterima oleh agama Islam. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sepanjang memaknai pengertian hubungan perdata antara anak hasil zina dengan laki laki yang mengakibatkan kelahirannya dan keluarganya adalah juga hubungan nasab, waris, wali dan nafaqah maka putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bertentangan ajaran Islam. Untuk melindungi hak hak anak hasil zina tidak dilakukan dengan memberikan hubungan perdata kepada laki laki yang mengakibatkan kelahirannya, melainkan dengan menjatuhkan ta' zir kepada laki laki tersebut berupa kewajiban mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut atau memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.<sup>20</sup>

Namun, Hakim Pengadilan Agama Kudus berpendapat terkait dengan adanya Tes DNA yang dilakukan oleh Machica Mochtar jika ditinjau dari hukum islam sendiri itu sah. Putusan tersebut merupakan trobosan dalam hukum sendiri, namun putusan tersebut tidak mengikat bagi hakim dalam memutuskan perkara penetapan asal usul anak. Jika permohonan penetapan asal usul anak tersebut telah dilakukannya Tes DNA maka permohonan tersebut dapat dikabulkan, namun jika tidak ada Tes DNA maka bisa dilakukan dengan acara melakukan isbat nikah. Dengan dilakukannya isbat nikah makan anak yang dilahirkan bisa disebut sebagai anak sah.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> M. Imaduddin, Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kudus, 4 April 2023, di Pengadilan Agama Kudus.

<sup>21</sup> Khaerozi, Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kudus, 11 Juli 2023, di Pengadilan Agama Kudus.

Pro dan kontra dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memanglah hal yang sangat wajar, karena pada dasarnya setiap keputusan pasti ada pihak-pihak maupun oknum yang menyetujui dan ada juga yang tidak setuju. Hal tersebut sah-sah saja karena setiap orang mempunyai pandangan dan pemikiran yang berbeda-beda. Menurut Hakim Pengadilan Agama Kudus setuju dengan adanya putusan tersebut karena itu sangat membantu bagi anak yang pernikahan orang tuanya tidak tercatat, dan putusan tersebut juga membuat anak diakui hubungan biologisnya dengan sang ayah.<sup>22</sup>

Menurut Hakim Pengadilan Agama Kudus permohonan asal usul anak sangat terbantu setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, karena setelah adanya putusan tersebut hak-hak anak lebih terlindungi. Namun kurang setuju jika putusan tersebut dijadikan alat guna untuk mendapatkan hak nasab, waris, dan perwalian. Karena menurut Hukum Islam pun anak yang lahir di luar kawin tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya dan selamanya tidak memiliki hubungan nasab dengan sang ayah.<sup>23</sup>

Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam perkara asal usul anak sangat berperan penting karena hal itu sangatlah bermanfaat, namun harus diingat bahwa dalam memutus perkara ini harus melihat lagi latar belakang dari pernikahan pemohon. Dan putusan tersebut sangat bermanfaat bagi hakim untuk memutuskan perkara penetapan asal usul anak tersebut.

Berdasarkan dari pendapat hakim diatas dapat disimpulkan oleh penulis bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sangatlah bermanfaat bagi pemohon asal usul anak, karena pasca putusan tersebut anak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya dan juga diakui hubungan biologisnya. Namun dengan adanya putusan tersebut hakim Pengadilan Agama Kudus tidak membenarkan adanya hubungan nasab antara sang anak dan

---

<sup>22</sup> Sahril, Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kudus, 31 Maret 2023, di Pengadilan Agama Kudus.

<sup>23</sup> M. Imaduddin, Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kudus, 4 April 2023, di Pengadilan Agama Kudus

ayahnya karena pada dasarnya dalam hukum islam pun tidak dibenarkan akan hal itu. Dan setelah adanya putusan terpenuhinya hak-hak anak tersebut baik hak nafka, biaya hidup, biaya sekolah, dan biaya yang lainnya.

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Analisis Isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah

Di keluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sangat mengejutkan tatanan hukum yang ada di Indonesia. Judicial review yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar binti H. Mochtar Ibrahim serta anaknya yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono terhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana Aisyah Mochtar telah melangsungkan pernikahannya secara hukum islam namun belum dicatatkan di Kantor Pencatatan sehingga belum mempunyai akta nikah. Dari pernikahan tersebut lahirlah anak yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan. Dasar hukum yang digunakan oleh pemohon untuk melakukan judicial review dijamin oleh Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menjamin hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara Indonesia.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa anak yang lahir di luar nikah merupakan anak tidak sah. Namun Mahkamah Konstitusi beranggapan bahwa tidaklah mungkin seorang wanita hamil tanpa melakukan hubungan seksual dengan laki-laki. Oleh sebab itu tidak adil dan tidak tepat jika hukum hanya menetapkan jika anak lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan sebagai ibunya dan membebaskan laki-laki yang menyebabkan kehamilan tersebut lari dari tanggungjawab sebagai ayahnya.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Asep Lukman Daris Salam, *Analisis Hukum Hak-Hak Nasab Anak Luar Kawin Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. *Jurnal Hukum Keluarga Islam As-Sakinah*, Vol. 1. No. 1. (2023):40-41

Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Maka sebab itu Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon dengan diktumnya Pasal 43 Ayat (1) tersebut menjadi "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan dengan berdadarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini pastinya mempunyai dampak yang luas, bukan hanya berhasil menyelesaikan permasalahan yaitu ingin melindungi nasib anak yang status keperdataannya kurang jelas, namun juga menambah permasalahan baru. Putusan ini membuat banyak penafsiran dan bisa berimplikasi hukumnya merambat dan melebar kemana-mana. Putusan ini seolah-olah melegalkan perkawinan sirri, padahal Undang-Undang telah mengatur secara menyeluruh terkait tata cara perkawinan yang sah dan diakui oleh hukum islam dan negara.

Konsekuensi dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini yaitu melegalkan hubungan nasab antara anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dengan ayah biologisnya, kemudian adanya hak dan kewajiban antara anak yang dilahirkan di luar perkawinan dengan ayahnya baik dalam bentuk nafkah, waris, ataupun sebagainya. Hal tersebut bisa saja dilegalkan apabila sudah dilakukannya pembuktian melalui ilmu pengetahuan ataupun teknologi, misalnya dengan menggunakan tes DNA ataupun dengan yang lainnya yang mana itu menyatakan benar bahwa anak tersebut merupakan anak biologisnya<sup>25</sup>.

Moh. Mahfud MD berpendapat bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hukum haruslah memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap anak yang

---

<sup>25</sup> Habib Sulton Asnawi. *Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM*. *Junal Konstitusi* Vol. 10. No. 2 Juni (2013). Hlm. 248-249.

perkawinan orang tuanya masih bermasalah secara adil. Dalam perspektif HAM anak dalam hakekatnya merupakan anak dari orang tuanya terlepas apakah terlahir dari perkawinan sah menurut hukum positif ataupun perkawinan sebaliknya. Setiap anak berhak mendapatkan hak-haknya, mendapatkan perlindungan, pengawasan, serta pemeliharaan dan juga mendapatkan pelayanan yang baik. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan yang menyangkut HAM<sup>26</sup>.

Namun, Putusan tersebut juga membuat perbedaan pendapat mengenai asal usul anak. Dengan adanya putusan tersebut membuat masyarakat bingung bagaimana menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dengan adanya putusan tersebut melegalkan anak hasil dari nikah sirri mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya dan dapat terpenuhi juga hak-haknya. Padahal dalam Undang-Undang Perkawinan sudah dijelaskan bahwa perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat diakui. Sedangkan dalam hukum islam sudah jelas bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membuat para ahli hukum menjadi pro dan kontra. Namun pro dan kontra terhadap putusan ini merupakan hal yang wajar karena pada dasarnya setiap orang mempunyai pendapatnya masing-masing. Pihak yang pro mendukung putusan tersebut karena putusan tersebut merupakan trobosan baru dalam tatanan hukum di Indonesia dan putusan tersebut melindungi hak-hak anak. Sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa putusan tersebut melegalkan adanya kumpul kebo atau perzinaan.

Pihak yang pro akan putusan ini yaitu Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas

---

<sup>26</sup> Habib Sulton Asnawi. *Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM*. *Jurnal Konstitusi* Vol. 10. No. 2 Juni (2013). Hlm. 249.

Perempuan). Komnas Perempuan menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah tepat karena lebih menegaskan hubungan keperdataan antara anak dengan ayahnya dan juga putusan tersebut juga menjamin hak-hak konstitusional sang anak. Hubungan keperdataan tersebut mendorong penuh hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anak, terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan yang telah dilakukan oleh orang tuanya.

Tidak hanya Komnas Perempuan yang pro dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, ada juga Nurul Irfan yang merupakan salah satu ahli dalam persidangan Mahkamah Konstitusi tersebut. Ia berpendapat bahwa jika dilihat dalam hukum Islam putusan tersebut merupakan bentuk ijtihad yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi karena putusan tersebut tidak condong terhadap aliran mazhab manapun. Akan tetapi putusan tersebut lebih mendekati dengan salah satu mazhab Ibu Hanifah yang menyebutkan bahwa selama ayahnya mengakui, maka haknya diberikan<sup>27</sup>.

Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA) juga pro akan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. KOMNAS PA berpendapat bahwa dengan dikeluarkannya putusan tersebut oleh Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan sebuah solusi yang tepat bagi permasalahan tentang anak. Karena kasus tentang anak khususnya yang berkaitan dengan hak-hak anak dan pengasuhannya yang masuk ke KOMNAS PA lumayan banyak hal tersebut disampaikan oleh ketua KOMNAS PA. KOMNAS PA berharap dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat menyelesaikan permasalahan tentang hak-hak anak<sup>28</sup>.

Sedangkan pihak-pihak yang kontra akan putusan tersebut dari berbagai kalangan. Pihak yang kontra akan putusan ini adalah ibu-ibu yang perkawinan sah. Mereka

---

<sup>27</sup> Novi Lutfiyah. *Pro-Kontra Atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Dan Hak Anak Luar Kawin*. Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 3 No. 02 November (2022). Hlm. 150-151.

<sup>28</sup> Novi Lutfiyah. *Pro-Kontra Atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Dan Hak Anak Luar Kawin*. Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 3 No. 02 November (2022). Hlm. 151

berpendapat bahwa putusan tersebut lebih mementingkan pengakuan hubungan biologis semata. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga bisa ditarik kesimpulan bahwa tanpa adanya kawin resmi dan dengan sebuah bukti maka sang anak mendapatkan pengakuan hubungan nasab.<sup>29</sup>

MUI pun mengeluarkan fatwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, menurut MUI putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi itu menyebabkan kontroversi dikalangan umat islam. Menurutnya putusnya yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi tersebut bertentangan dengan hukum islam, melanggar ajaran islam, dan mengubah tatanan kehidupan umat islam yang selama ini dijalankan. Fatwa MUI tersebut dikeluarkan pada saat jumpa pers yang dilakukan di Kantor Majelis Ulama Indonesia<sup>30</sup>.

Selain MUI yang kontra akan putusan Mahkamah konstitusi tersebut adanya juga Muhammad Thalib dari Majelis Mujahidin. Beliau menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut telah menodai umat bergama yang ada di Indonesia. Karena pada dasarnya tidak ada satu agamapun yang yang berpendapat bahwa anak anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau kumpul kebo itu kedudukannya sama dengan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Beliau juga menyatakan bahwa putusan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk. Hal ini disampaikan dalam siaran pers dengan detik.com<sup>31</sup>.

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa putusan yang dikelurkan Mahkamah Konstitusi tersebut sudah tepat, karena putusan tersebut dikeluarkan guna untuk kemaslahatan anak yang perkawinan orang

---

<sup>29</sup> Asep Lukman Daris Salam, *Analisis Hukum Hak-Hak Nasab Anak Luar Kawin Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. *Jurnal Hukum Keluarga Islam As-Sakinah*, Vol. 1. No. 1. (2023):43.

<sup>30</sup> Novi Lutfiyah. *Pro-Kontra Atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Dan Hak Anak Luar Kawin*. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 3 No. 02 November (2022). Hlm. 152.

<sup>31</sup> Novi Lutfiyah. *Pro-Kontra Atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Dan Hak Anak Luar Kawin*. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 3 No. 02 November (2022). Hlm. 152.

tuanya belum tercatatkan. Dengan adanya putusan tersebut membuat hak-hak anak dapat terpenuhi dengan baik, dan putusan tersebut merupakan terobosan baru bagi tatanan hukum yang ada di Indonesia. Namun, dampak dari putusan tersebut sangat berpengaruh terhadap perlindungan anak. Menurut Komisi Pelindungan Anak Indonesia (KPAI) sangat mengapresiasi dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi ini. Muhammad Ikhsan aktivis KPAI menyatakan bahwa banyak anak yang dulunya tidak mendapatkan hak-haknya dan sering mengalami deskriminasi, namun pasca putusan ini anak yang lahir di luar perkawinan memperoleh hak-haknya secara penuh.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah mengatur aspek perlindungan anak yang meliputi aspek agama, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan khusus. Maka dari itu dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini menjamin semua hak-hak anak yang lahir di luar perkawinan. Dan putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sangatlah tepat.<sup>32</sup>

Dari semua penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah dalam uji materiil Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 yang menyebutkan "anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya", hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2) yang menyatakan "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam memutuskan perkara tersebut Mahkamah Konstitusi didasarkan dalam prinsip "*equality before the law*" yakni prinsip "persamaan dimata hukum". Prinsip tersebut terdapat dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

---

<sup>32</sup> Rohmadi. *Status Anak Di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Sawwa, Vol. 11. No. 1 Oktober (2015). hlm 19-20.

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dimata hukum". Dampak dari putusan tersebutpun sangat bermanfaat bagi anak yang lahir di luar perkawinan. Karena hak-hak anak tersebut terpenuhi secara menyeluruh dan anakpun tidak lagi mendapatkan diskriminasi di lingkungannya.

Perbedaan pendapat anatar pihak yang pro dengan yang kontra itu merupakan hal yang wajar. Pihak pro lebih melihat dari sisi kepentingan si anak, karena anak seharusnya mendapatkan perlindungan hukum atas tindakan deskriminasi atau hal lain yang berhubungan dengan keselamatan dirinya. Sedangkan pihak yang kontra lebih melihat dari sisi agama atas keabsahaan perkawinan orang tuanya, karena tidak mungkin jika anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai kedudukan dan mempunyai hak yang sama dengan anak yang sah. Putusan ini dianggap sudah melanggar ajaran islam dan mengubah tatanan kehidupan umat islam.

## **2. Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kudus Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Di Luar Nikah**

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan putusan final dan tidak mempunyai upaya hukum untuk ditinjau kembali. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan instansi kehakiman yang memiliki kewenangan untuk melakukan judicial review Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Judicial review Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 membuat Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar terhadap Anaknya bernama Muhammad Iqbal Ramadhan.

Putusan Mahkamah Konstitusi mempengaruhi hukum perkawinan di Indonesia. Salah satu akibatnya adalah anak-anak yang lahir di luar nikah dengan bapaknya mempunyai

hubungan perdata walaupun dimana perkawinannya tidak dicatatkan. Hubungan keperdataan ini dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan atau teknologi.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berlaku sebagai Undang-Undang yang sifatnya umum dan tidak individual. Biasanya putusan tersebut sering digunakan oleh para hakim Pengadilan dalam memutuskan perkara-perkara yang berhubungan dengan penetapan asal usul anak dan sebagai konsekuensi hukumnya. Setelah ditetapkan putusan tersebut maka ditetapkan pula isi Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "semua anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan keperdataan dengan keluarga ibu dan ayahnya, baik perkawinan tersebut merupakan perkawinan sah, perkawinan syuhbat, perkawinana tidak tercatat, ataupun lahir diluar perkawinan".<sup>33</sup>

Putusan Mahakamah Konstitusi tersebut yang berkaitan dengan perkara penetapan asal usul anak mengatakan bahwa dengan adanya putusan tersebut sangat berpengaruh terhadap penetapan asal usul anak tersebut. Namun dalam memutuskan perkara tersebut hakim perlu melihat lagi latarbelakang perkawinan pemohon. Apabila perkawinan yang dilakukan oleh pemohon sama dengan yang ada dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut atau anak yang lahir di luar perkawinan sudah mempunyai bukti yang sesuai dengan ilmu pengetahuan ataupun sesuai dengan teknologi bahwa anak tersebut benar memiliki hubungan darah antar anak dan ayah, maka dapat belakunya Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sudah dikehendaki oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Putusan tersebut membuat trobosan hukum baru bagi tatanan hukum yang ada di Indonesia. Hal tersebut sangat bermanfaat bagi anak yang perkawinan orang tuanya belum tercatatkan ataupun hasil dari luar kawin. Karena hak-hak keperdataan anak-anak dapat terpenuhi dengan sepenuhnya. Sehingga putusan tersebut sangat berimplikasi dalam perkara penetapan asal usul anak.

---

<sup>33</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Asal usul anak merupakan hal yang penting, karena dengan adanya asal usul anak tersebut dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan ayahnya. Walaupun pada dasarnya anak pasti lahir dari adanya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Namun hukum islam mempunyai ketentuan lain dalam permasalahan penetapan asal usul anak ini.

Pada dasarnya setiap anak mempunyai hubungan nasab dengan kedua orang tuanya, baik itu dari pernikahan sah, pernikahan fasid, ataupun *wathi' syuhbat*. Namun seorang anak dapat dinasabkan dengan ibu saja karena adanya sebab kelahiran, sehingga nasab tersebut hanya dengan ibunya saja. Hal tersebut didasarkan dalam surat Al-Mujadilah ayat 2:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِمَّن نَسَأَ بِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ  
أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ  
وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿٢﴾

Artinya: Orang-orang yang menzihar istrinya (menganggap istrinya sebagai ibunya), padahal mereka itu bukan ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka telah mengucapkan sesuatu perkataan yang mungkar dan dusta".

Sedangkan dasar hukum anak yang dinasabkan dengan ayahnya tertuang dalam surat Al-Ahzab ayat 5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ  
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا  
أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا  
رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya: "Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama ayah-ayah mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui ayah mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atas mu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang sengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Asal usul anak adalah dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (nasab) dengan ayahnya. Penetapan asal usul anak merupakan hal yang sangat penting bagi seorang anak dimasa depan guna menghadapi kehidupan dimasyarakat. Namun anak yang lahir dari zina hanya bernasabkan dengan ibunya dan juga keluarga ibunya saja hal tersebutlah yang disepakati oleh para ulama fiqh.<sup>34</sup>

Pembuktian asal usul anak jika anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah dapat dilakukan dengan menggunakan akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Namun jika anak tersebut lahir di luar perkawinan yang sah dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan penetapan asal usul anak. Pemohonan tersebut dapat dikabulkan jika permohonan tersebut dapat dibuktikan baik menurut ketentuan ilmu pengetahuan atau teknologi yang didasarkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika pembuktian tersebut dapat dilakukan maka Pengadilan Agama akan mengeluarkan surat penetapan yang dapat digunakan untuk membuat akte kelahiran.<sup>35</sup>

Menurut Pasal 55 UU Perkawinan dan Pasal 103 Kompndium Hukum Islam untuk membuktikan asal usul anak yaitu:

- 1) Asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.

---

<sup>34</sup> Indah Fatmawati. *Penerapan Hukum Progresif Dalam Penetapan Asal Usul Anak Pasangan Nikah Sirih*. Jurnal Pro Justicia. Vol. 1. No. 1(2021). hlm 55-56

<sup>35</sup> Indah Fatmawati. *Penerapan Hukum Progresif Dalam Penetapan Asal Usul Anak Pasangan Nikah Sirih*. Jurnal Pro Justicia. Vol. 1. No. 1(2021). hlm 56

- 2) Jika akta kelahiran atau alat bukti lainnya dalam Ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan alat bukti yang sah.
- 3) Berdasar penetapan Pengadilan Agama tersebut Ayat (2) maka instansi Pencatatan Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Peradilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.<sup>36</sup>

Pembuktian Akte kelahiran terlebih dulu dengan adanya pembuktian dari perkawinan sah dari orang tua. Perkawinan sah merupakan perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan. Dalam KHI Pasal 14 yang merupakan rukun nikah terdiri atas calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul. Apabila rukun tersebut terpenuhi maka disebut dengan perkawinan sah. Hal tersebut juga sudah dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “ Tiap-tiap perkawinan dicatitkan menurut peraturan Perundang-Undangan” .<sup>37</sup>

Untuk mengetahui asal usul anak dalam pemeriksaan pembuktian harus memenuhi persyaratan pengakuan yang dijelaskan. Jika syarat-syarat ini ditentukan dalam hukum Islam dan dipenuhi, maka pengakuan anak itu sah. Namun, jika satu syarat terpenuhi, pengakuan tidak dapat dibenarkan dan permintaan asal usul anak ditolak<sup>38</sup>.

Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 hakim Pengadilan Agama Kudus dalam menetapkan asal usul anak didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam dan juga Hukum Positif Indonesia terutama Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam Pasal 103, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

---

<sup>36</sup> Pasal 55 dalalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 103

<sup>37</sup> Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>38</sup> Abdul Manan. Penerapan Hukum Acara. Hlm. 97.

Penetapan asal usul anak (nasab) merupakan hal yang sangat penting karena dengan adanya penetapan asal usul anak dapat diketahuinya hubungan nasab antara ayah dan anak. Dan dengan adanya putusan Mahkamah Kontistusi tersebut Hakim Pengadilan Agama Kudus berpendapat bahwa itu merupakan trobosan baru bagi hukum Indonesia karena hal tersebut sangat bermanfaat bagi anak-anak untuk mendapatkan hak-haknya.

### **3. Analisis Penetapan Asal Usul Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam Perspektif Hukum Islam**

Asal usul anak menurut ahli fiqh merupakan dasar untuk mengetahui adanya hubungan kemahraman antara anak dengan ayahnya. Para ulama sepakat bahwa dengan adanya penentuan nasab itu merupakan hal yang sangat penting bagi anak, karena dengan adanya penentuan nasab tersebut memiliki dampak dalam kehidupan khususnya dalam kehidupan anak dan berpengaruh juga terhadap kepribadian anak dalam kehidupan dimasa depan terutama dalam menjalani kehidupan dimasyarakat.

Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai dampak yang besar dalam perkara penetapan asal usul anak. Putusan tersebut merupakan trobosan baru bagi tatanan hukum yang ada di Indonesia. Hal ini mempunyai manfaat bagi anak-anak yang perkawinan orang tuanya belum tercatatkan. Ditinjau dalam perspektif hukum islam penetapan asal usul anak merupakan hal yang sangat penting untuk mengetahui adanya hubungan nasab antara anak dan ayahnya. Karena pada dasarnya tidak semua anak mempunyai hubungan nasab yang jelas dengan ayahnya, terutama anaka yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah.

Dalam perkara asal usul anak pasca putusan Mahkamah Kontistusi jika dilihat dari perpektif hukum islam tidak menyalahi dengan maqasid syariah. Karena dengan adanya putusan tersebut menurut hakim hal tersebut memenuhi hak-hak yang diterima oleh anak meskipun anak tersebut lahir dari pernikahan sirri. Oleh sebab itu anak tersebut juga mendapatkan pengakuan di mata hukum dan tidak mengalami deskriminasi.

Dalam hukum islam makna dari penetapan asal usul anak yaitu isbatun nasab. Menurut entimologis istilah nasab yaitu dalam bahasa arab artinya kerabat. Ibn-al Arabi mengemukakan pendapatnya sebagaimana dikutip dalam al-Qurtubi, menjelaskan bahwa nasab adalah bentuk hasil percampuran laki-laki dan perempuan yang sesuai dengan syariat. Hal ini dipertegas beliau bahwa nasab hanya berasal dari hubungan sah antara laki-laki dan perempuan. Nasab merupakan pertalian atau hubungan untuk menentukan asal usul seorang manusia atau anak dalam hubungan darah. Pertalian darah juga harus secara genetik akan membentuk pola rupa, maksudnya bahwa anak dilihat dari fisik akan menyerupai ibu atau bapaknya, nenek atau kakeknya, dan seterusnya.<sup>39</sup>

Undang-Undang Perkawinan dan KHI dalam pasal-pasalnya menjelaskan bahwa asal usul seorang anak dibuktikan dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Namun jika tidak mempunyai akta kelahiran maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan asal usul anak setelah dilakukannya pemeriksaan secara menyeluruh dan teliti yang didasarkan pada bukti-bukti yang sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Penetapan Pengadilan Agama tersebut nantinya bisa digunakan untuk bahan dasar membuat akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.<sup>40</sup>

Dalam konteks hukum islam pasal-pasal yang berkaitan dengan asal usul anak mempunyai beberapa hal yang menarik. *Pertama*, makna anak sah sebagai lawan anak zina atau anak yang lahir di luar nikah mempunyai makna yang luas. Konsepsinya anak yang lahir di luar nikah, kemudian lahir dalam perkawinan yang sah memiliki status sebagai anak sah. Hal tersebut jelas berbeda dengan fiqh islam.

---

<sup>39</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm 173.

<sup>40</sup> Sabila Rosyad, *Implementasi Hukum Islam tentang Status Hukum Anak di Luar Perkawinan*, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2018) hlm. 82

*Kedua*, berkaitan dengan status anak di luar nikah atau anak zina yang awal mulanya hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja, kemudian berubah menjadi mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya. Hal tersebut jelas berbeda dengan fiqh *mazhabi al-arba'ah*.

*Ketiga*, dalam proses li'an yang dilakukan di Pengadilan Agama merupakan salah satu inovasi baru dengan mempertimbangkan kemaslahatan (*maslahah mursalah*). Dikatakan inovasi baru karena pada dasarnya dalam fikih islam tidak menjelaskan bagaimana proses li'an dan teknis yang dilakukan.

*Keempat*, berkaitan dengan asal usul anak dalam Undang-Undang Perkawinan ataupun KHI sama-sama melakukan inovasi baru dalam hukum, yang dalam metodologis didasarkan dalam *maslahah mursalah*. Sehingga dalam memberikan putusan didasarkan pada kemaslahatan anak.<sup>41</sup>

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menimbulkan berbagai perspektif. Dalam perspektif hukum islam putusan tersebut jika dalam islam pemberlakuan hukum menurut Imam Asy-Syatibi sebagaimana yang dikutip dalam buku Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution memiliki tujuan dan dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu:

- a. Al-Dharuriyat (keperluan primer/utama) yaitu penentu adanya kemaslahatan dunia dan akhirat. Terdapat lima unsur pokok yang harus dijaga dalam maqasid ad-dharuriyat, yaitu menjaga agama (hifdz din), menjaga nyawa (hifdz al-nafs), menjaga harta (hifdz mal), menjaga akal (hifdz aql), dan juga menjaga keturunan (hifdz an-nasl).
- b. Al-Hajiyat (keperluan sekunder) yaitu kebutuhan yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi agar kebutuhan yang lain dapat terpenuhi dengan baik. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kesulitan dan menjadikan

---

<sup>41</sup> Sabilal Rosyad, *Implementasi Hukum Islam tentang Status Hukum Anak di Luar Perkawinan*, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2018) hlm. 82.)

pemeliharaan terhadap lima unsur pokok agar menjadi lebih baik.

- c. Al-Tahsini (keperluan tersier) yaitu kebutuhan yang dilakukan untuk menyempurnakan lima unsur pokok tersebut. Jika hal ini tidak dijaga dengan baik maka akan timbul kekacauan<sup>42</sup>.

Lahirnya putusan tersebut jika dikaitkan dengan Penetapan asal usul anak ditinjau dalam maqasid syariah mempunyai artinya yang sangat penting. Hal itu bertujuan untuk menjaga kemaslahatan khususnya terhadap anak dan juga untuk ketertiban umum. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki manfaat bagi anak yang perkawinan orang tuanya belum tercatatkan. Karena nantinya si anak mempunyai kekuatan hukum dan kepastian dimata hukum. Sedangkan dalam perspektif islam penetapan asal usul anak menjadikan si anak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya dan terpenuhinya hak-hak si anak.

Dalam hukum islam makna dari penetapan asal usul anak yaitu isbatun nasab. Menurut entimologis istilah nasab yaitu dalam bahasa arab artinya kerabat. Ibn-al Arabi mengemukakan pendapatnya sebagaimana dikutip dalam al-Qurtubi, menjelaskan bahwa nasab adalah bentuk hasil percampuran laki-laki dan perempuan yang sesuai dengan syariat. Hal ini dipertegas beliau bahwa nasab hanya berasal dari hubungan sah antara laki-laki dan perempuan. Nasab merupakan pertalian atau hubungan untuk menentukan asal usul seorang manusia atau anak dalam hubungan darah. Pertalian darah juga harus secara genetik akan membentuk pola rupa, maksudnya bahwa anak dilihat dari fisik akan menyerupai ibu atau bapaknya, nenek atau kakeknya, dan seterusnya.<sup>43</sup>

Perkara penetapan asal usul anak bila ditinjau dari hukum islam (maqasid syariah) memiki tujuan dan maksud tersendiri. Tujuannya dengan adanya penetapan asal usul

---

<sup>42</sup> Muhammad Ubayyu Rikza. *Analisis Maqasid Asy-Syariah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Al-Ahwal Vol. 10. No. 1 Juni (2017). Hlm. 16-17.

<sup>43</sup> Beni Ahmad Saebeni. *Fiqh Munakahat*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm 173

anak tersebut bermanfaat untuk memelihara lima unsur pokok maqasid syariah dan itu semua bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Lima unsur pokok tersebut yaitu:

1. Hifz an-Nasl (Menjaga Keturunan atau Nasab)

Menjaga keturunan merupakan mengasuh dan membersarkan seorang anak karena itu merupakan kewajiban dari kedua orang tua karena merekalah yang menyebabkan anak lahir kebumi. Dalam perkara penetapan asal usul anak terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum terhadap anak-anak baik yang dilahirkan dari perkawinan sirri ataupun lahir di luar nikah. Dengan adanya penetapan asal usul anak tersebut membuat anak mempunyai akte kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga memberikan kejelasan.

Pada awalnya sebelum Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan tersebut, anak yang lahir di luar perkawinan ataupun pernikahan orang tuanya belum tercatatan sering kali anak mengalami deskriminasi dan perlakuan tidak adil. Namun setelah adanya putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membuat anak menjadi mempunyai perlindungan dimata hukum dan hak-hak dari anak juga terpenuhi secara penuh. Itu menjadikan bahwa adanya kesamaam tujuan baik dari hukum islam maupun putusan Mahakamah Konstitusi karena keduanya mempunyai bermanfaat untuk kemaslahatan bersama khususnya mengenai permasalahan anak<sup>44</sup>.

2. Hifz mall (Menjaga Harta)

Harta merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah yang harus kita jaga. Cara untuk mendapatkan dan menggunakannya harus sesuai dengan syariat islam. Hal tersebut sudah sesuai dengan Firman Allah dalam Surah al-Nisa ayat 29:

---

<sup>44</sup> Randi Dwi Harmanto. *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Hasil Nikah Sirri Perspektif Maqasid Syariah Al-Syatibi*. Jurnal Of Islamic Family Law Vol. 6. No. 1. Januari (2022). Hlm. 67-68.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengakan harta-harta saudaramu dengan cara yang batil".

Jika dilihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan dihubungkan dengan perkara penetapan asal usul anak maka hal tersebut memiliki hubungan. Karena dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa anak yang telah memperoleh nasab dari orang tuanya berarti berhak mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya. Dengan begitu harta yang dipunyai oleh orang tuanya dapat disalurkan dengan baik. Maka dari itu terdapat keselarasan antara penetapan asal usul anak dan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap maqasid syariah. Itu bertujuan guna kemaslahatan bersama baik anak maupun dengan orang tuanya<sup>45</sup>.

### 3. Hifz aql (Menjaga Akal)

Akal adalah anugrah yang diberikan oleh Allah dan harus dijaga. Karena dengan mempunyai akal kita dapat berfikir mana yang baik dan mana yang buruk. Jika seorang menggunakan dengan baik akal yang diberikan oleh Allah maka oranh tersebut mempunyai kedudukan yang tinggi. Hal tersebut sudah diatur dalam Al-Qur'an dimana Allah banyak menyebutkan penggunaan akal dan fikiran. Hal tertuang Q.S Ali Imran ayat 190:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ  
لِّأُولِي الْأَلْبَابِ

<sup>45</sup> Randi Dwi Harmanto. *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Hasil Nikah Sirri Perspektif Maqasid Syariah Al-Syatibi*. Jurnal Of Islamic Family Law Vol. 6. No. 1. Januari (2022). Hlm. 68.

Artinya: "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang akal".

Dalam perkara penetapan asal usul anak hal ini berkaitan karena pasca putusan Mahkamah Konstitusi hak-hak keperdataan anak terpenuhi, misal hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Jika si anak mempunyai pendidikan yang baik maka akal nya juga berkerja dengan baik. Maka dari itu menjaga akal mempunyai manfaat dan berhubungan dengan penetapan asal usul anak<sup>46</sup>.

4. Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa)

Menjaga jiwa jika dikaitkan dengan penetapan asal usul anak terdapat keterkaitan karena pasca putusan Mahakamah Konstitusi tersebut terpenuhinya hak keperdataan anak. Hal tersebut jika orang tua menjaga jiwanya maka tercukupinya juga kebutuhan jiwa ataupun kebutuhan sehari-hari khususnya bagi anak-anak yang lahir di luar perkawinan ataupun anak hasil nikah sirri<sup>47</sup>.

5. Hifz din (Menjaga Agama)

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan dampak terhadap terlaksanakannya kewajiban-kewajiban seorang ayah. Anak merupakan anugerah yang paling indah yang diberikan oleh Allah yang dititikan kepada kedua orang tuanya. Seorang ayahnya haruslah bertanggung jawab atas semua hal dan itu merupakan kewajiban seorang ayah sebagai bentuk ketaan dan merupakan ibadah yang diperintakan oleh agama untuk dilaksanakan.

Setelah seorang anak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya maka kewajiban ayah adalah menuntuk

---

<sup>46</sup> Randi Dwi Harmanto. *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Hasil Nikah Sirri Perspektif Maqasid Syariah Al-Syatibi*. Jurnal Of Islamic Family Law Vol. 6. No. 1. Januari (2022). Hlm. 67.

<sup>47</sup> Randi Dwi Harmanto. *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Hasil Nikah Sirri Perspektif Maqasid Syariah Al-Syatibi*. Jurnal Of Islamic Family Law Vol. 6. No. 1. Januari (2022). Hlm. 66-67.

anaknyanya untuk beriman dengan Allah dan taat melakukan ibadah guna untuk menjaga agamanya. Ayahlah yang bertanggung jawab atas semua yang terjadi didalam rumah tangganya. Maka dari itu menjaga agama mempunyai manfaat dan mempunyai keterkaitan dalam perkara penetapan asal usul anak karena setelah mempunyai hubungan nasab ayahlah berkewajiban menjalankan perintah dari Allah<sup>48</sup>.

Menurut hukum islam dalam menentukan nasab memiliki beberapa cara, yaitu:

a. Penikahan sah atau fasid

Pernikahan sah atau fasid merupakan salah satu cara untuk menentukan nasab seorang anak dan satu cara ketentuannya di kenyataan. Sebagaimana berlakunya pernikahan fasid ataupun perkawinan secara '*uruf*' yang maksudnya ialah perkawinan dengan cara '*aqad*' khas tanpa mendaftarkan dalam perkawinan resmi, sehingga dalam menentukan nasab anak yang dilahirkan dapat menggunakan ketentuan tersebut.

b. Pengakuan Nasab atau Dakwaan Anak

Pengakuan Nasab atau Dakwaan Anak dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1) Pengakuan atas diri sendiri

Pengakuan atas diri sendiri merupakan pengakuan yang dibuat oleh ayahnya dimana ayahnya tersebut mengakui si anak dan si anak pun mengakui ayahnya. Pengakuan ini hukumnya sah namun konsekuensi yang ditanggung berat karena kesepakatan atas diri sendiri ini memiliki syarat yang sudah disepakati oleh para ulama dikalangan mazhab-mazhab.

2) Pengakuan Nasab Ke Atas Orang Lain

Pengakuan nasab ke atas orang lain yaitu ikrar keturunan yang merupakan cabang dari asal nasab. Misalnya seorang berikrar katanya".

---

<sup>48</sup> Randi Dwi Harmanto. *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Hasil Nikah Sirri Perspektif Maqasid Syariah Al-Syatibi*. Jurnal Of Islamic Family Law Vol. 6. No. 1. Januari (2022). Hlm. 65-66.

c. Kesaksian atau Keterangan

Kesaksian ialah hujian yang melampau. Namun kesaksian kesannya kurang pantas jika berfungsi ke atas pendakwa, bahkan ia boleh menetapkan pendakwa dan juga hak orang ramai. Sedangkan Keterangan atau pengakuan merupakan suatu hujian yang hanya khusus keatas orang yang membuat keterangan. Namun jika menentukan nasab dengan bukti saksi merupakan bukti yang akurat, meskipun menentukan nasab boleh menggunakan bukti pengakuan.<sup>49</sup>

Maka dapat ditarik kesimpulan menurut penulis yaitu bahwa dalam penetapan asal usul anak pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 jika ditinjau dalam hukum islam mempunyai tujuan yang sama, yaitu sama-sama bermanfaat untuk kemaslahatan bersama khususnya kemaslahatan anak. Perkaran penetapan asal usul anak dilakukan sesuai dengan syariat islam, dimana dalam penetapan asal usul anak didasarkan maqasid syariah dan hukum islam lainnya untuk terus menjaga lima unsur pokok maqasid syariah yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Dalam penetapan asal usul anak memiliki beberapa cara yaitu pernikahan sah atau fasid, pengakuan nasab atau dakwaan anak, dan juga menggunakan cara kesaksian atau keterangan.

---

<sup>49</sup> Bobby Daniel Simatupang. *Tinjauan Hukum Menentukan Asal Usul Anak Menurut Hukum Islam (Studi Field Riset Perpustakaan)*. Jurnal Lex Justisia, Vol. 1. No. 1 Januari 2019. Hlm 25-26)